



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 566 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM
PERIODE TAHUN 2019-2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum periode tahun 2018-2019 berakhir pada tanggal 28 Februari 2019 dan tidak dapat diangkat kembali;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi tim independen, telah diperoleh calon anggota yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum periode tahun 2019-2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum Periode Tahun 2019-2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM PERIODE TAHUN 2019-2020.
- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum Periode Tahun 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Badan Pengawas PD AM Jaya
9. Direktur Utama PD AM Jaya
10. Presiden Direktur PT Palyja
11. Presiden Direktur PT Aetra
12. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 566 TAHUN 2019
Tanggal 4 April 2019

ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM
PERIODE TAHUN 2019-2020

No.	Nama	Jabatan
1.	Rudi Eko Prayitno	Ketua merangkap Anggota
2.	Lis Novari Trisiane	Sekretaris
3.	Endang Mulyani	Anggota

GUBUR DAER PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN